

Tinjauan Yuridis Anak Sumbang Terhadap Penerimaan Harta Waris Menurut Hukum Islam di Indonesia

Marif¹, Hambali Husaini² Hartika³

^{1,2,3} *Fakultas Hukum, Universitas Islam Makassar, Indonesia.*

Corresponding Author: marif02channel@gmail.com

Abstrak: Hukum waris adalah hukum yang mengatur peralihan harta orang yang telah meninggal ke yang ditinggalkan sebagai bentuk kebebasan dan komitmen. Hubungan kekerabatan terjadi karena adanya hubungan darah dan akan muncul sejak lahir antara anak-anak dan orang tua. Adapun hak anak terhadap kedua orang tuanya yaitu hak nasab, susunan, pemeliharaan, perwalian, dan hak waris. Ketentuan yang tertera dalam undang-undang perkawinan, tidak memberikan perlindungan sama sekali kepada hak-hak anak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan hukum anak sumbang dalam hukum Islam dan hak waris anak sumbang terhadap penerimaan harta waris menurut hukum Islam yang berlaku di Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa anak sumbang dalam hukum Islam hanya dinasabkan dan saling mewarisi kepada ibunya dan keluarga pihak ibunya, terdapat dalam pasal 100 dan pasal 186 KHI. Dan tidak mempunyai hubungan nasab dengan bapak biologisnya, sehingga kedudukannya dalam hukum Islam sebagai anak tidak sah, meskipun dilakukan pengakuan terhadap anak. Dengan menjatuhkan hukuman ta'zir kepada lelaki yang mengakibatkan lahirnya anak sumbang. Maka anak sumbang dapat diberikan wasiat wajibah dan mencukupi kebutuhan hidupnya oleh bapak biologisnya, sesuai Fatwa MUI Nomor 10 Tahun 2012 tentang Kedudukan Anak Hasil Zina dan Perlakuan Terhadapnya.

Kata Kunci: Anak Sumbang; Kedudukan Hukum; Hak Waris

1. Pendahuluan

Pada hakikatnya manusia akan mengalami peristiwa kematian yang melahirkan suatu bagian hukum. Dalam hukum Islam dikenal dengan kajian mawaris, fikih mawaris, atau faraid. Semua tahapan tersebut memiliki akibat hukum terhadap lingkungannya, terutama mereka yang dekat dengannya yaitu dekat dalam hal lingkungan dan garis keturunan (Suhwardi K. Lubis & Komis Simanjuntak, 1995:1). Dalam konteks sosiokultural Indonesia, pembahasan tentang hukum waris selalu menarik untuk diteliti. Hal ini karena hukum waris Indonesia masih pluralistik, artinya setiap kelompok masyarakat memiliki hukumnya masing-masing.

Berdasarkan hukum Islam dan hukum adat, hukum waris yang masih ada dan lazim di masyarakat Indonesia yaitu terkait pembagian warisan. Hal ini dikarenakan mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam yang tergabung dalam berbagai suku yang berbeda satu sama lain. Sehingga secara alami, cara pembagian warisan juga akan berbeda tergantung pada sistem kekerabatan yang mereka anut (Ahmad Haries, 2014:191).

Hukum waris adalah hukum yang mengatur peralihan harta orang yang telah meninggal ke yang ditinggalkan sebagai bentuk kebebasan dan komitmen. Hubungan kekerabatan terjadi karena adanya hubungan darah dan akan muncul sejak lahir antara anak-anak dan orang tua. Adapun hak anak terhadap kedua orang tuanya yaitu hak nasab, susunan, pemeliharaan, perwalian, dan hak waris (Mu'ammal Hamidy, 1978:142). Sesuai Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 45, selanjutnya disingkat menjadi UU Perkawinan, bahwa kewajiban ini berlaku sampai anak itu menikah atau merdeka meskipun perkawinan antara orang tua telah berakhir.

Anak merupakan anugerah dan titipan Allah swt, untuk itu anak harus diperlakukan dengan baik. Anak yang memiliki hubungan sah menurut hukum akan memiliki hak yang dilindungi. Tetapi jika anak dari luar perkawinan akan timbul permasalahan pada kedudukan maupun hak waris terhadap anak tersebut. Seperti halnya dengan anak yang dilahirkan diluar perkawinan atau biasa dikenal dengan anak hasil zina atau anak haram. Begitupula dengan anak dari adanya hubungan sedarah atau biasa disebut dengan Anak Sumbang.

Dalam hukum islam hanya dikenal anak luar kawin. Untuk itu, penyebutan Anak Sumbang tidak dikenal pada hukum islam karena anak sumbang sama halnya dengan anak diluar perkawinan yang tidak sah, dalam hal ini yang mempunyai hubungan kekerabatan antara bapak dan ibu biologis dari anak sumbang. Sebab Rasulullah pernah bersabda: "Wahai Abd bin Zama'ah. Anak itu adalah bagi pemilik Kasur (suami) dan bagi pezina adalah (dihukum) batu dan berhijablah darinya wahai Sawdah binti zam'ah. Aisyah berkata dia tak pernah melihat Sawdah sama sekali." (HR. Al-bukhari-Muslim).

Dalam aturan agama islam atau biasa dikenal fikih, misalnya dikenal konsep orang-orang yang haram untuk dinikahi karena nasab dan sebab atau biasa dikenal dengan mahram yang mengatur hubungan sosial di antara individu-individu yang sekerabat. Bagi seseorang tidak diperkenankan menjalin hubungan perkawinan dengan orang tua, kakek atau nenek, saudara kandung, saudara tiri (bukan saudara angkat, saudara dari orang tua, kemenakan, dan cucu).

Terkait hal tersebut, ada beberapa kasus yang telah terjadi ditengah-tengah masyarakat. Misalnya seorang ayah yang memperkosa anak kandungnya hingga hamil, bahkan melahirkan hingga beberapa orang anak. Bahkan kejadian yang paling miris yaitu juga dilakukan terhadap cucunya. Dari kasus tersebut kronologinya berbeda-beda, mulai dari karena ibunya yang pergi merantau hingga anaknya tinggal bersama sang ayah, ada juga karena nafsu seorang ayah yang terlalu tinggi hingga tidak berfikir jernih untuk melakukan hubungan terlarang terhadap anak kandungnya sendiri. Dan masih banyak lagi kasus yang terjadi di Indonesia yang tidak lain korbanya adalah anak kandung sendiri. Adapun kasus tersebut yaitu:

Seorang ayah melakukan aksi tidak senonoh terhadap anak kandungnya sendiri. Kini korban hamil lalu melahirkan dengan usia anak saat ini 2 tahun. Usai melahirkan pelaku kembali melakukan perbuatan yang sama terhadap korban, perbuatan itu selalu disertai ancaman yang membuat korban tidak berdaya. Berdasarkan pengakuan tersangka bahwa selama hamil korban dianiaya dengan

tujuan agar korban mengalami keguguran. Bukannya mendapat perlindungan, derita korban juga ditambah dengan perilaku sang ibu kandung yang melakukan penganiayaan terhadap korban. Penganiayaan itu dilakukan karena rasa kesal terhadap korban, yang tidak berani berterus terang saat ditanya siapa yang menghamilinya. Akibatnya, korban mengalami luka memar di sekujur tubuh dan saat ini korban hamil lagi dengan usia kandungan 7 bulan. Sementara tersangka sekaligus bapak korban sudah ditangkap dan ditahan polisi. Dan dijerat dengan Pasal 81 Ayat 3 jo Pasal 76 Huruf d atau Pasal 82 Ayat 2 jo Pasal 76 Huruf e UU Perlindungan Anak. Dia terancam hukuman maksimal 15 tahun, Karena pelakunya adalah orang tua, atau wali dari korban maka pelaku akan di kenakan pidana tambahan sepertiga hukuman dan denda sebesar Rp 5 miliar (Global Planet News, 2020).

Kemudian kasus lain terjadi di Bima. Dimana seorang ayah memperkosa anak kandungnya yang masih berusia 14 tahun dan masih duduk dibangku SMP. Korban telah melahirkan seorang bayi laki-laki di salah satu rumah sakit di Kota Mataram. Dan saat ini, ayahnya kabur setelah mengetahui bahwa anaknya menceritakan hal tersebut kepada bibinya. Sehingga saat ini ayahnya menjadi buronan polisi (Ahmad Viqi, 2022).

Selanjutnya ada pula, seorang ayah di kelurahan sungai ukai kabupaten Riau, sudah tak terhitung menggauli darah dagingnya hingga hamil dan melahirkan. Pelaku mencabuli anaknya sejak umur 12 tahun sampai sekarang berusia 22 tahun. Korban sudah melahirkan tiga orang anak. Sementara itu korban tak berani melaporkan perbuatan itu karena diancam akan membunuh ibu korban dalam hal ini istri pelaku sendiri. Dan pelaku telah ditangkap tim Unit Reskrim Polsek Rumbai tanpa melakukan perlawanan. Pelaku kini di jerat dengan UU Perlindungan Anak dengan ancaman paling lama 15 tahun penjara dan denda Rp. 5 Miliar. Pelaku harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, karena telah menodai anak kandungnya (Idon Tanjung, 2022).

Fenomena tersebut sangat meresahkan masyarakat. Terlebih lagi, kejadian yang paling banyak dilaporkan adalah antara ayah dan anak (Mardatilla Harza Tomaluhu et al., 2021). Oleh karena itu, polemik mahram yang terjadi di tengah-tengah masyarakat semakin meningkat terkait anak sumbang yang lahir akibat hubungan senasab di atas, perlu mendapatkan perhatian utamanya pada anak sumbang. Menurut hukum Islam, anak sumbang dinasabkan kepada ibunya dan akan mewarisi dari sisinya juga. Sebagaimana disebutkan bahwa "Anak yang lahir diluar perkawinan yang sah adalah hanya mempunyai hubungan hukum (nasab) dengan ibunya dan keluarga ibunya"; pasal 43 UU Perkawinan jo pasal 100 KHI. Dan pasal 186 KHI berbunyi: "Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan saling mewarisi dengan ibunya"; sehingga bagi seorang ibu menurut syariat Islam bahwa terhadap bapak biologis dari anak sumbang tidak memiliki hubungan yang sah. Maka anak sumbang tetap dianggap sebagai anak tidak sah meskipun bapak biologisnya ingin mengakui anak tersebut. Sehingga tidak ada hubungan warisan di antara mereka.

Ketentuan yang tertera dalam pasal tersebut, tidak memberikan perlindungan sama sekali kepada hak-hak anak. Bahkan berakibat hilangnya hak-hak anak untuk memperoleh warisan dan hak-hak lainnya dari seorang laki-laki yang menyebabkan

lahirnya anak sumbang. Sehingga dalam pembagian warisan anak, sering terjadi konflik apabila ada seorang anak luar kawin yang menjadi ahli waris. Ketentuan ini pula semakin menambah beban penderitaan bagi anak tersebut, karena seumur hidupnya ia dicap sebagai anak zina ataupun anak haram, padahal dia tidak pernah meminta untuk dilahirkan dari hubungan kedua pasangan yang masih berhubungan darah. Padahal setiap anak memiliki harkat dan martabat yang harus dijaga dan setiap anak yang dikandung harus mendapatkan hak-haknya tanpa diminta oleh anak tersebut (Rika Saraswati, 2009 :1).

Untuk itu, diperlukan pembahasan yang lebih mendalam terkait status kedudukan hukum anak sumbang dan masalah hak waris anak sumbang di hadapan hukum yang berlaku di Indonesia. Agar anak ini dapat memperjuangkan hak-haknya yang seharusnya mereka miliki. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut yang dibingkai dalam sebuah karya ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul: Tinjauan Yuridis Anak Sumbang Terhadap Penerimaan Harta Waris Menurut Hukum Islam Yang Berlaku Di Indonesia.

2. Metode Penelitian

Tipe penelitian ini yuridis normatif atau studi kepustakaan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu dengan cara mengkaji bahan-bahan pustaka berupa buku-buku, jurnal, artikel dan bahan hukum baik yang diperoleh dari perpustakaan maupun melalui online.

3. Kedudukan Hukum Anak Sumbang Dalam Hukum Islam

Dalam islam kedudukan anak sangat mulia. Al-Qur'an memposisikan anak-anak sebagai perhiasan dunia. Terdapat dalam surah al-kahfi ayat 46 yaitu:

أَمْلاً وَخَيْرٌ نَّوَابًا رَبِّكَ عِنْدَ خَيْرِ الصَّلَاحِ وَالْبَقِيَّةِ الدُّنْيَا الْحَيَوَةُ زِينَةُ وَالْبَنُونَ أَمْالٌ

Artinya: "Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan."

Disamping itu, dalam surah Al-Furqan ayat 74 disebutkan anak-anak sebagai hiburan, yaitu:

إِمَامٌ لِّلْمُتَّقِينَ وَاجْعَلْنَا أَعْيُنَ قُرَّةٍ وَذُرِّيَّتَنَا أَرْوَاجَنَا مِنْ لَنَا هَبْ رَبَّنَا يَقُولُونَ وَالَّذِينَ

Artinya: "Dan orang-orang yang berkata: "Ya Tuhan Kami, anugerahkanlah kepada Kami isteri-isteri Kami dan keturunan Kami sebagai penyenang hati (Kami), dan Jadikanlah Kami imam bagi orang-orang yang bertakwa."

Dari perspektif agama Islam, anak dilihat sebagai makhluk dhaif dan mulia yang keberadaannya merupakan otoritas kehendak Allah SWT sepanjang proses penciptaan. Jadi anak-anak harus diperlakukan dengan baik. Kompilasi Hukum Islam tidak mengkategorikan pembagian anak dalam bab tertentu. Sebagaimana klasifikasi pada UU Perkawinan terkait kedudukan anak sebagaimana yang terdapat dalam pasal:

Pasal 42 :

"Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah."

Pasal 43 berbunyi :

- (1) “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.”
- (2) “Kedudukan anak tersebut ayat (1) diatas selanjutnya diatur dalam Peraturan Pemerintah.”

Menurut hukum Islam, kedudukan anak ditentukan oleh hubungan biologis antara ayah dan anak. Dikatakan bahwa anak tersebut adalah keturunan dari ayahnya apabila anak tersebut lahir ke dunia dalam perkawinan yang sah dan resmi menurut agama Islam serta peraturan-peraturan yang berhubungan dengan perkawinan. Sementara itu, jika anak tersebut dilahirkan di luar pernikahan yang sah dan resmi. Maka anak tersebut hanya memiliki hubungan dengan ibunya, tidak dengan ayahnya. Oleh karena itu, ada kemungkinan anak tersebut tidak akan menjadi ahli waris ayahnya dan tidak dapat menjadi wali nikah pada anak biologisnya jika perempuan. Sebagaimana Imam Malik, Syafi'i, dan Ahmad bin Hambal, bahwa perkawinan tidak sah apabila diwakili oleh dirinya sendiri. Oleh karena itu, wali nikah yang dimaksud adalah wali hakim jika si anak hendak menikah. Sesuai dengan hadist riwayat Abu Dawud bahwa “Penguasa adalah wali nikah bagi perempuan yang tidak memiliki wali nikah.”

Di kalangan para ulama pendapat dari Dr. Wahbah Al-Zuhaili (Wahbah Al-Zuhaili, 2010:183) yang pada dasarnya menjelaskan bahwa menurut Imam Ibnu Abdil Barr dalam “al-Tamhid” ada ijma’ ulama jika seorang laki-laki berzinah dengan seorang perempuan yang bersuami kemudian melahirkan seorang anak. Yang menegaskan bahwa anak tersebut adalah milik ibunya bukan laki-laki yang berzinah dengannya, asalkan ia tidak mengingkari anak tersebut melalui li'an. Sementara itu, jika dia menikah dengan wanita yang belum menikah dan mereka memiliki seorang anak. Padahal laki-laki yang berzina itu sudah mengaku, namun jumhur ulama madzhab menyatakan bahwa anak hanya diberikan kepada ibunya. Hal ini karena nasab anak terhadap laki-laki yang pezina akan membuka pintu bagi perselingkuhan, padahal kita diminta untuk menutup pintu yang mendorong penyangkalan untuk menjaga kesucian keturunan dari jalan yang buruk. Hal tersebut sesuai surah Al-Isra ayat 32:

سَبِيلًا وَسَاءَ فَاكِهَةً كَانَ إِنَّهُ الرِّجْسُ تَقَرُّبُوا وَلَا

Artinya: “Dan janganlah kamu mendekati zina; (zina) itu sungguh suatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk.”

Hukum Islam menganggap kedudukan anak sumbang sebagai anak dari hasil perzinahan yang merupakan anak luar perkawinan yang tidak sah. Kedudukan tersebut sebagaimana terdapat pada pasal 100 KHI yang berbunyi “Anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.” Disamping itu juga ada beberapa hadist dan pendapat para ulama terkait nasab anak luar kawin dalam hal ini anak sumbang. Abu Dawud meriwayatkan bahwa dia memberikan hak nasab atas anak hasil perzinahan kepada ibunya. Sebagaimana dikatakan oleh Nabi saw. “Bahwa anak hasil zina hanya dinasabkan pada ibunya saja.” Juga dari hadist riwayat Ahmad Abu Daud Ibnu Majah bahwa dan apabila anak itu bukan dari wanita yang bukan miliknya atau dari wanita yang ia zinai, maka anak itu tidak dinisbatkan kepadanya dan tidak pula mewarisinya.

Selain itu, menurut sebagian jumbuh ulama madzhab Hanafiyyah, Malikiyyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah berpendapat bahwa adanya hubungan perkawinan yang sah diperlukan untuk prinsip penentuan nasab. Imam Syafi'i berpendapat bahwa anak pasangan zina dititipkan kepada ibu mereka dan tidak pada ayah mereka. Kemudian, Imam Syafi'i mengatakan bahwa Allah SWT berfirman dalam Kitab-Nya bahwa anak yang lahir dari hasil zina diberikan kepada ibunya bukan kepada ayahnya, mereka akan mendapatkan kesenangan dari Tuhannya sesuai dengan ketaatannya dan tidak menanggung dosa kedua orang tuanya. Selanjutnya, menurut Imam al-Sayyid al-Bakry bahwa keturunan anak hasil zinah tidak di nasabkan pada ayahnya, ia hanya dinasabkan ke ibunya. Dan pendapat Imam Ibnu Hazm bahwa anak itu dinasabkan kepada ibunya jika ibunya berzina dan kemudian mengandungnya, dan tidak dinasabkan kepada lelaki.

Wahbah Zuhaili menyebutkan ada beberapa cara untuk mengetahui silsilah anak, antara lain: (Abdul Azhim bin Badawi Al-Khalafi, 2006:700)

1. Perkawinan yang menandai awal dari sebuah keluarga bagi anak-anak dan ahli waris dalam sebuah keluarga. Sementara itu, Abdul Azim bin Badawi Al-Khalafi menegaskan, sesuai dengan hukum Islam semua hubungan darah harus diawali dengan akad yang sah.
2. Berdasarkan nasab atau silsilah (itsbat nasab bil iqrar), dari Abdul Manan bahwa anak yang lahir di luar nikah tetap dapat diakui jika belum jelas hubungan mereka tidak sah.
3. Perbandingan (Mubaiyyinah) dengan menunjukkan ataupun menggunakan bukti yang dapat dipercaya, bahwa seorang anak benar-benar dari kedua orang tuanya dan memiliki kesamaan dengan mereka.

Dengan penentuan nasab ataupun silsilah tersebut, maka dalam hukum islam terhadap anak sumbang tidak dapat mengubah statusnya sebagai anak sah. Hal ini karena dalam hukum islam tidak dikenal yang namanya pengakuan terhadap anak. Sebagaimana disebutkan dalam hadist Abu Dawud. Dia mengutip 'Amr ibn Syu'aib ra, kakeknya dan ayahnya mengatakan seseorang berbicara "Ya Rasulullah, sesungguhnya si fulan itu anak saya, saya menzinai ibunya ketika masih masa jahiliah. Rasulullah saw pun bersabda: Tidak ada pengakuan anak dalam Islam, telah lewat urusan di masa jahiliah. Anak itu adalah bagi pemilik kasur/suami dari perempuan yang melahirkan (firas) dan bagi pezina adalah batu (dihukum)." (HR. Abu Dawud).

Berbeda halnya yang diatur dalam hukum perdata mengenai pengakuan anak. Sebagaimana dalam pasal 272 KUHPperdata "Kecuali anak-anak yang dibiarkan dalam zinah atau dalam sumbang, tiap-tiap anak yang diperbuahkan diluar perkawinan, dengan kemudian kawinnya bapak dan ibunya, akan menjadi sah, apabila kedua orang tua itu sebelum kawin telah mengakuinya menurut ketentuan-ketentuan undang-undang atau, apabila pengakuan itu dilakukan dalam akta perkawinan sendiri." Namun dalam pasal selanjutnya yaitu pasal 273 KUHPperdata "Anak yang dilahirkan dari bapak dan ibu, antara siapa tanpa dispensasi Presiden tak boleh di adakan perkawinan, tak dapat disahkan, melainkan dengan cara mengakuinya dalam akta perkawinan."

Sebagaimana pasal tersebut terdapat pengecualian bahwa dalam keadaan istimewa melalui dispensasi dari Pemerintah yang disahkan oleh Presiden dengan

memperhatikan pertimbangan dari Mahkamah Agung maka anak tersebut dapat disahkan dengan menegaskan pengakuan anak di luar kawin pada akta kelahiran. Dalam pasal 31 ayat 2e KUHPdata juga menjelaskan jika adanya alasan-alasan penting dan presiden memberikan dispensasi maka perkawinan semacam ini dapat disahkan dan kedudukan atau status dari anak sumbang ini bisa di sahkan atau diakui dan dapat memiliki hubungan keperdataan dengan kedua orang tuanya. Tentang kedudukan atau status sah atau tidaknya anak sumbang ini, tergantung dengan apakah perkawinan sedarah ini dikatakan batal demi hukum atau tidak karena lahir dari perkawinan yang dilarang.

Menurut Pasal 281 KUHPdata, pengakuan seorang anak dapat dilakukan dengan berbagai cara. Pengakuan dimungkinkan: (Ali Afandi, 1997:146)

1. Dalam akta kelahiran si anak;
2. Dalam akta perkawinan ayah dan ibu jika mereka kemudian kawin;
3. Dalam akta yang dibuat oleh pegawai Catatan Sipil yang kemudian dibukukan dalam daftar kelahiran menurut tanggal dibuatnya akta. Kemudian pengakuan ini dicatat dalam akta kelahiran si anak;
4. Dalam akta otentik lain.

Dalam hal ini, setiap individu yang bersangkutan dapat meminta agar pengakuan tersebut dicatat dalam akta kelahiran anak. Pengakuan hanya dapat dianggap sah jika memenuhi syarat-syarat yaitu berakal sehat, dewasa atau baligh, berkenan atau ridha, memiliki wewenang untuk bertindak dan tidak mengakui sesuatu yang bertentangan dengan akal dan kebiasaan.

Pengakuan ini merupakan salah satu bentuk perbuatan hukum yang menjadikan status hukum baru (*constitutief*) untuk anak tersebut karena dengan pengakuan dari kedua orang tuanya, status dan hak istimewa anak tersebut muncul di bawah pengawasan hukum. Anak sumbang kini memiliki hak waris dan hak keperdataan lainnya yang sebelumnya tidak mereka miliki terhadap orang tuanya. Sama halnya dengan *Burgerlijk Wetboek* yang menganut paham bahwa anak luar nikah hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ayah dan ibunya saja setelah mendapat pengakuan. Tertuang dalam pasal 280 KUH Perdata: "Dengan pengakuan yang dilakukan terhadap seorang anak luar kawin, timbullah hubungan perdata antara si anak, bapak dan ibunya."

Dari adanya pengakuan tersebut terhadap anak luar kawin maka timbullah akibat hukum yang meliputi:

1. Hak mengetahui asal usulnya, sebagaimana hak ini merupakan hak perdata terhadap anak yang dijamin dalam Pasal 56 ayat (1) UU HAM dan Pasal 7 ayat (1) UU Perlindungan Anak yang isi ketentuannya sama, bahwa setiap anak berhak untuk mengetahui siapa orang tuanya. Dengan demikian dapat dilihat bahwa KUHPdata memperbolehkan orang tua kandung untuk memenuhi hak asal usul anak yang lahir di luar perkawinan dengan berbagai cara, antara lain:
 - a. Sebelum atau sesudah perkawinan orang tua, dengan akta kelahiran dan di hadapan Pegawai Catatan Sipil;
 - b. Disertai akta otentik yang dibuat oleh Pegawai Catatan Sipil dan dicatat dalam daftar kelahiran dan akta kelahiran;
 - c. Dengan akta nikah orang tuanya, yang membuatnya sah;

- d. Melalui surat resmi atau surat presiden.
2. Hak atas pemeliharaan dan pendidikan orang tua, yang timbul setelah anak di luar nikah disahkan. (Pasal 272 KUHPerdara)
3. Hak diwakili untuk mengelola properti mereka dan dalam semua proses, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Khusus terhadap anak yang lahir di luar perkawinan yang tunduk pada KUHPerdara. Sebagaimana dimaksud dalam KUHPerdara pasal 333, yaitu:
 - a. Anak luar nikah yang dilegalisasi berada di bawah kekuasaan orang tuanya dan bukan di bawah perwalian. Sebagaimana kekuasaan orang tua pada kedudukan anak sahnyanya.
 - b. Orang tua yang mengakui anak atau wali yang ditunjuk bertanggung jawab atas perwalian anak yang diakui di luar perkawinan.
4. Hak waris bagi anak luar kawin. Hak tersebut terdapat pada pasal 272 KUHPerdara, apabila dilakukan pengakuan dalam akta perkawinan sendiri.

Disisi lain, terhadap adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang Uji Materi Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 43 ayat (1) tentang kedudukan dan hak anak luar kawin. Seperti yang diajukan oleh Hj. Aisyah Mochtar alias Machica binti H. Mochtar Ibrahim dan putranya Muhammad Iqbal Ramadhan. Dihadiri sembilan hakim konstitusi, yaitu Moh. Mahfud MD, Ahmad Sodiki, Maria Farida Indrajati, Harjono, Ahmad Fadlil Sumardi, Anwar Usman, Hamdan Zoelva, M. Akil Mochta, dan Alim.

Dalam sidang ini, para hakim konstitusi mengabulkan permohonan para pemohon hanya untuk sebagian, yakni pasal 43 ayat (1). Bahwa pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019), yang menyatakan: "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya". Dimana dari hasil putusan tersebut, ayat itu harus dibaca: "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya."

Maksudnya, jika ayah biologis dapat menunjukkannya melalui ilmu pengetahuan dan teknologi. Maka anak yang lahir di luar nikah akan dianggap sebagai anak sah. Biasanya tes DNA (*Deoksiribo Nukleat Acid*) atau golongan darah digunakan sebagai bukti melalui ilmu pengetahuan dan teknologi. Hasil tes DNA dapat membantu menentukan apakah seorang anak memiliki golongan darah yang sama dengan ayah dan keluarganya. Agar anak tersebut dapat tetap teridentifikasi dan menjadi ahli waris ayahnya. Putusan tersebut juga berlaku bagi anak sumbang karena termasuk anak yang lahir diluar perkawinan. Akibatnya, putusan hakim memiliki kekuatan eksekutorial yang kewenangannya harus dijalankan oleh negara sesuai dengan ketentuan putusan

Hal ini merupakan ketentuan hukum baru dalam aturan perkawinan yang belum pernah ada. Menurut Mahkamah Konstitusi:

1. Bahwa adalah tidak tepat dan tidak adil hukum membebaskan laki-laki dari tanggung jawabnya sebagai ayah, jika ia melakukan hubungan seksual yang mengakibatkan kehamilan dan kelahiran;
2. Mengingat bahwa kehamilan yang didahului oleh hubungan seksual antara seorang wanita dengan seorang pria, mengakibatkan peristiwa hukum kelahiran. Yaitu hubungan hukum hak dan kewajiban timbal balik dan subjek hukum seperti anak;
3. Bahwa hukum harus memberikan jaminan dan kepastian hukum yang adil terhadap keadaan hak istimewa yang dikandung dan anak yang ada dalam dirinya, termasuk anak-anak yang dikandung meskipun keabsahan perkawinan tersebut masih dipertanyakan.

Dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tersebut. Maka Majelis Ulama Indonesia yang selanjutnya disingkat MUI juga mengeluarkan fatwa dengan Nomor 10 Tahun 2012 tentang Kedudukan Anak Hasil Zina dan Perlakuan Terhadapnya, yang menetapkan bahwa:

1. Anak hasil zina tidak mempunyai hubungan nasab, wali nikah, waris, dan nafaqah dengan lelaki yang menyebabkan kelahirannya;
2. Anak hasil zina hanya mempunyai hubungan nasab, waris, dan nafaqah dengan ibunya dan keluarga ibunya;
3. Anak hasil zina tidak menanggung dosa perzinaan yang dilakukan oleh orang yang mengakibatkan kelahirannya;
4. pezina dikenakan hukuman had oleh pihak yang berwenang, untuk kepentingan menjaga keturunan yang sah (*hifzh al-nasl*);
5. Pemerintah berwenang menjatuhkan hukuman ta'zir lelaki pezina yang mengakibatkan lahirnya anak dengan mewajibkannya untuk:
 - a. Mencukupi kebutuhan hidup anak tersebut;
 - b. Memberikan harta setelah ia meninggal melalui wasiat wajibah.
6. Hukuman sebagaimana dimaksud nomor 5 bertujuan melindungi anak, bukan untuk mensahkan hubungan nasab antara anak tersebut dengan lelaki yang mengakibatkan kelahirannya.

Fatwa MUI tersebut di atas dikeluarkan untuk merespon kebutuhan hukum masyarakat Islam. Setelah Mahkamah Konstitusi (MK) dalam Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010 mengubah ketentuan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan. Majelis Ulama Indonesia (MUI) menilai bahwa, untuk menjaga keistimewaan anak yang lahir diluar perkawinan, maka tidak dengan memberikan hubungan perdata kepada laki-laki yang melahirkannya. Akan tetapi dengan menjatuhkan ta'zir kepada laki-laki tersebut berupa kewajiban untuk mencukupi kebutuhan hidup anak tersebut dan meninggalkan harta dalam wasiat setelah kematiannya.

4. Hak Waris Anak Sumbang Terhadap Penerimaan Harta Waris Menurut Hukum Islam Yang Berlaku Di Indonesia

Menurut Ensiklopedi Islam, untuk kata "waris" berasal dari bahasa arab warisa-yarisu-warsan atau irsan/turas, berarti mempusakai. Istilah waris sama dengan faraid yang secara harfiah diterjemahkan menjadi "kadar" atau "bagian" (Azyumardi Azra, 2005). Waris adalah ketentuan terkait pembagian harta pusaka dan orang yang berhak menerima warisan serta jumlahnya. Menurut Kamus Umum Bahasa

Indonesia, istilah waris adalah orang yang berhak menerima warisan (pusaka) dari orang yang telah meninggal (Poerwadarminta, 2006:1363).

Penerimaan harta warisan berasal dari dua kata yaitu penerimaan dan harta warisan. Penerimaan adalah proses, cara, perbuatan menerima, penyambutan tamu atau murid baru (Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, 1999:1183). Harta warisan harta yang ditinggalkan oleh pewaris kepada ahli waris setelah digunakan untuk melaksanakan wasiat pewaris, melunasi hutang, dan membayar biaya pemeliharaan (Mardani, 2017:7).

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 171 huruf a disebutkan bahwa hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang peralihan hak waris (tirkah), siapa yang berhak menjadi ahli waris, dan berapa bagian yang diperoleh masing-masing ahli waris. Dalam pengertian yang lebih luas, pewarisan dapat dipahami sebagai pengalihan hak kebendaan orang yang telah meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup.

Oleh karena itu, proses pembagian harta peninggalan yang ditinggalkan pewaris kepada ahli warisnya dikenal dengan istilah penerimaan harta warisan. Buku II Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang Hukum Waris yang mencakup masalah waris dari Pasal 171 sampai Pasal 193. Sebagai aturan umum, pasal-pasal yang terdapat dalam KHI adalah setara dengan yang terdapat dalam peraturan warisan Islam atau yang disebut fara'id. Adapun asas-asas yang terdapat dalam hukum waris Islam apabila kita hubungkan dengan Kompilasi Hukum Islam, maka mencerminkan bentuk hukum waris Islam yang khas. Asas-asas yang dimaksud yaitu:

1. Asas ijbari

Asas ini sesuai dengan ketentuan pasal 187 ayat (2) KHI: "Sisa pengeluaran dimaksud di atas adalah merupakan harta warisan yang harus dibagikan kepada ahli waris yang berhak." (Al-qur'an surah An-Nisa ayat 11, 12, 33, 176)

2. Asas bilateral

Asas ini berkaitan dengan pasal 174 dan pasal 185 KHI. Adapun pasal 174 KHI:

(1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari yaitu ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki:

- a. Menurut hubungan darah: Golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek; dan Golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek.
- b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari: duda dan janda.

(2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapatkan warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda.

3. Asas Individual

Menurut pasal 176 dan pasal 180 Kompilasi Hukum Islam, asas ini tercermin dari besarnya bagian yang diterima ahli waris. (Sebagaimana surah An-Nisa ayat 11)

4. Asas Keadilan berimbang

Pasal mengenai besarnya bagian sebagaimana dimaksud dalam pasal 176 dan pasal 180 KHI. Pasal 185 KHI juga mengatur masalah pewarisan pengganti sesuai dengan prinsip keadilan berimbang. (Terdapat pula dalam surah An-Nisa ayat 11)

Dalam hukum waris Islam juga telah dibuat aturan tentang siapa yang berhak mewaris dan siapa yang tidak. Ada alasan untuk ketentuan ini, yaitu berkaitan

dengan mengapa seseorang mendapatkan warisan. Hal tersebut menjadi bagian penting dalam kajian warisan. Karena dari penjelasan tersebut maka pertukaran warisan menjadi sangat penting. Pemenuhan hak waris seseorang mensyaratkan tiga hal yaitu adanya hubungan nasab (keturunan), mushaharah (perkawinan), dan *wala'* (membebaskan budak).

Hak dan tanggung jawab orang tua terhadap anak akan timbul sebagai akibat dari ikatan perkawinan. Karena orang tua berkewajiban untuk mengasuh dan mendidik anaknya sampai mereka dewasa dan mampu menghidupi dirinya sendiri. Dia harus menafkahi anak-anaknya dengan kemampuan terbaiknya sebagai seorang ayah. Serta memberikan tempat tinggal dan biaya hidup kepada pasangan dan anak-anaknya. Sementara itu, seorang ibu wajib menyusui dan mengasuh anaknya.

Dalam aturan Islam ketika seorang anak belum dewasa, perawatan dan pemeliharaan seorang anak diperlukan pada ibunya, namun pendidikan anak adalah kewajiban kedua orang tuanya. Karena hak dan kewajiban ini berlaku bahkan setelah perkawinan berakhir, orang tua masih memiliki hak dan kewajiban. Hak dan tanggung jawab akan dialihkan kepada keluarga perempuan jika sang ibu tidak mampu memenuhinya. Jika tidak dapat memenuhi kewajiban ini, maka akan diberikan kepada laki-laki atau ayahnya. Hak-hak anak dalam hukum islam yaitu hak nasab, hak susuan, hak pemeliharaan, hak kewalian, hak nafkah dan hak waris (Mu'ammal Hamidy, 1978).

1. Nasab (Keturunan)

Nasab mengikat anggota keluarga dengan pertalian darah. Ikatan keluarga akan mudah putus jika tidak ada garis keturunan. Akibatnya, manusia menerima anugerah yang berarti dari Allah swt. berupa garis keturunan.

2. Radha'ah (Menyusui)

Para fuqaha sepakat bahwa seorang ibu harus menyusui anaknya. Terlepas apakah wanita tersebut masih suami dari ayah si anak atau telah berpisah dan telah menyelesaikan masa iddahnya (Wahbah Al-Zuhaili, 2011:25).

3. Hadhanah (Pemeliharaan)

Hadhanah adalah bentuk kepemimpinan dan kekuasaan. Hadhanah diwajibkan oleh undang-undang karena keselamatan anak yang tidak diasuh terancam. Dengan demikian, hadhanah yang sah menjadi wajib sekaligus komitmen untuk memberi nafkah.

4. Perwalian

Perwalian adalah pengaturan hukum yang memberikan otoritas orang dewasa atas pengasuhan seseorang yang tidak memiliki kepribadian dan kekayaan. Yang dimaksud kurang disini yaitu mengacu pada seseorang yang tidak sempurna *ahliyyatul ada'-nya*. Ulama Hanafiyah mengatakan bahwa perwalian adalah melaksanakan ucapan atas orang lain, baik ia setuju maupun tidak (Mu'ammal Hamidy, 1978:82).

5. Nafkah

Nafkah diwajibkan karena adanya anak yang lahir dari hubungan suami istri (Hasan Ayyub, 2008:446). Sebagaimana yang terdapat dalam al-qur'an surah Al-Baqarah ayat 233. Menurut ayat ini, ayah wajib secara ma'ruf untuk menghidupi ibu dan anaknya. Tingkat kemampuan seseorang menentukan berapa banyak

tanggung jawab yang dia miliki. Seorang ibu tidak boleh menderita karena anaknya. Demikian pula seorang ayah tidak boleh menderita karena anaknya dan ahli warisnya. Adanya hubungan saling mewarisi dengan penerima nafkah menimbulkan kewajiban untuk menafkahi.

Sebagian besar ulama berpendapat bahwa anak-anak yang wajib dinafkahi yaitu anak sah, kemudian cucu dan seterusnya ke bawah. Imam Malik menilai, bahwa nafkah wajib bagi anak yang langsung saja, sedangkan cucu tidak wajib memberi nafkah. Syarat-syarat yang harus dipenuhi agar ayah wajib menafkahi anak: (Wahbah Al-Zuhaili, 2011). Anak-anak butuh nafkah dan tidak bisa bekerja. Anak-anak dianggap tidak layak untuk bekerja ketika mereka masih anak-anak atau ketika mereka lebih berpengalaman tetapi tidak dapat menemukan pekerjaan baru. Dan Ayah memiliki sumber keuangan dan berkuasa memberi nafkah.

6. Hak Waris

Terkait hak waris anak sebagai ahli waris terdapat dalam surah An-Nisa ayat 33:

كُلٌّ عَلَى كَافَّةٍ إِنْ نَصَّيْنَاهُمْ هُمْ فَأَتُوا آيْمَانَكُمْ عَقَدْتُمْ وَالَّذِينَ وَالْأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ تَرَكَ مِمَّا مَوَالِي جَعَلْنَا وَلَكُلَّ شَيْئًا نَصِيبًا

Artinya: “Dan untuk masing-masing (laki-laki dan perempuan) Kami telah menetapkan para ahli waris atas apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan karib kerabatnya. Dan orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, maka berikanlah kepada mereka bagiannya. Sungguh, Allah Maha Menyaksikan segala sesuatu.”

Disamping itu, aturan yang mengatur hak anak luar kawin termasuk anak sumbang menurut KUHPerdara yaitu terdapat pada;

Pasal 862:

“Jika si meninggal meninggalkan anak-anak luar kawin yang telah diakui dengan sah, maka warisan harus dibagi dengan cara yang ditentukan dalam empat pasal berikut.”

Pasal 863:

“Jika yang meninggal meninggalkan keturunan yang sah atau seorang suami atau istri, maka anak-anak luar kawin mewaris sepertiga dari bagian yang mereka sedianya harus mendapatnya andai kata mereka anak-anak yang sah; jika si meninggal tak meninggalkan keturunan maupun suami atau istri, akan tetapi meninggalkan keluarga sedarah, dalam garis lurus ke atas, atau pun saudara laki dan perempuan atau keturunan mereka, maka mereka mewaris setengah dari warisan; dan jika hanya ada sanak saudara dalam derajat yang lebih jauh, tiga perempat. Jika para pewaris yang sah dengan si meninggal bertalian keluarga dalam lain-lain perderajatan, maka si yang terdekat derajatnya dalam garis yang satu, pun terhadap mereka yang dalam garis yang lain, menentukan besarnya bagian yang harus diberikan kepada si anak luar kawin.”

Pasal 864:

“Dalam segala hal termaksud dalam pasal yang lalu, warisan selebihnya harus dibagi antara para waris yang sah, dengan cara seperti ditentukan dalam bagian ke dua, dari bab ini.”

Pasal 865:

“Jika si meninggal tak meninggalkan ahli waris yang sah, maka sekalian anak luar kawin mendapat seluruh warisan.”

Pasal 866:

“Jika seorang anak luar kawin meninggal dunia lebih dahulu, maka sekalian anak dan keturunannya yang sah, berhak menuntut bagian-bagian yang diberikan kepada mereka menurut pasal 863 dan 865.”

Sekalipun perkawinan orang tua telah berakhir, anak tersebut tetap tunduk pada hak tersebut berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan berlaku sampai anak tersebut kawin atau berdiri sendiri.

Menurut Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, bahwa selama tidak ada penghalang untuk mewaris dan syarat-syarat pewarisan maka seseorang mewarisi baik ibu maupun ayahnya jika mereka memiliki akad yang jelas. Dalam kasus anak sumbang, anak tersebut hanya memiliki hubungan darah dengan ibu dan keluarga ibunya, sedangkan ayah dan keluarga ayahnya tidak diakui adanya hubungan sedarah.

Dalam hukum Islam, warisan ditentukan oleh dua faktor:

1. Adanya hubungan keterikatan (nasab).
2. Adanya perkawinan yang sah.

Menurut syariat islam seperti telah dijelaskan bahwa anak sumbang tidak bisa mewaris dan diwarisi oleh ayahnya karena nasab dengan ayah dan kerabat dari ayahnya telah terputus. Dan menurut para ulama, anak sumbang diqiyaskan kepada anak diluar nikah yang hanya dinisbatkan pada ibunya. Karena perkawinan kedua orangtunya tidak sah dan dianggap batal demi hukum. Akibatnya, diyakini bahwa kedua orang tuanya tersebut tidak pernah menikah.

Terkait harta waris anak memang menempati garis pewarisan pertama dalam menerima warisan orang tuanya. Namun berbeda halnya terhadap anak sumbang yang di jelaskan pada pasal 186 KHI bahwa anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan saling mewaris dengan ibunya dan keluarga dari pihak ibunya. Pada pasal tersebut, pengertian anak luar kawin dalam arti luas maknanya sama dengan anak sumbang. Sehingga anak sumbang menurut syariat Islam tidak dihitung sebagai ahli waris dan tidak ada hak waris dari bapak biologisnya, karena anak sumbang tersebut hanya saling mewarisi dengan ibunya dan keluarga ibunya. Mereka juga tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan pemeliharaan dan nafkah dari ayahnya. Anak-anak yang lahir dari pernikahan yang sah memiliki hubungan darah dengan ayahnya. Konsekuensi dari hubungan ini akibatnya menyebabkan anak memiliki hubungan yang sama dengan ayah kandungnya sehingga ia memenuhi syarat untuk mendapatkan warisan, pemeliharaan, perwalian dan hak keperdataan lainnya. Seorang anak yang lahir di luar perkawinan yang tidak sah, sebaliknya, hanya dapat berhubungan dengan ibu dan keluarganya dan bukan dengan ayah (Anshary dkk, 1995:135).

Begitu juga dengan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Kedudukan Anak Hasil Zinah dan Terhadapnya. Sebagaimana yang terkandung dalam poin 5 yaitu bahwa Pemerintah berwenang menjatuhkan ta'zir kepada lelaki pezina yang mengakibatkan lahirnya anak dengan mewajibkan untuk mencukupi kebutuhan hidup anak tersebut dan memberikan sumber daya setelah bapaknya meninggal melalui wasiat wajib. Dengan ditetapkannya Fatwa MUI tersebut telah terjadi pembaruan hukum islam di Indonesia. Dengan demikian, maka dalam hukum keluarga Islam kontemporer dengan adanya fatwa tersebut beberapa ketentuan hukum: (Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, 2010:623).

1. Bahwa setiap ayah wajib bertanggung jawab atas biaya penghidupan anaknya;
2. Bahwa apabila ayah meninggal dunia, maka tanggung jawab ayah atas anaknya tersebut berlanjut menjadi pewarisan;
3. Bahwa apabila anak terhalang menerima warisan karena sesuatu sebab di luar kesalahannya, maka sang ayah wajib membuat wasiat untuk anaknya;
4. Apabila sang ayah karena sebab apapun tidak membuat wasiat, maka penguasa (hakim) berwenang menetapkan berlakunya wasiat wajibah bagi anaknya;
5. Bahwa ayah biologis wajib memenuhi kebutuhan hidup anaknya;
6. Bahwa ayah biologis wajib memberi bagian dari harta peninggalannya kepada anaknya melalui wasiat wajibah;
7. Bahwa pemerintah berwenang mengenakan ta'zir terhadap pezina yang mengakibatkan lahirnya anak dengan mewajibkan pezina tersebut menafkahi kebutuhan anak sepanjang hidupnya dan membagikan harta setelah meninggal melalui wasiat wajibah.

Dari ketentuan-ketentuan hukum tersebut beberapa pengaturan mengenai wasiat wajibah untuk anak kandung adalah sebagai berikut:

1. Wasiat adalah wakaf suatu barang dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan membuahkan hasil setelah pewaris meninggal; (Pasal 171 huruf f KHI)
2. Wasiat ini wajib diberikan untuk kerabat yang tidak menerima pusaka, termasuk anak sumbang;
3. Wasiat wajibah merupakan wasiat yang diwajibkan atas setiap muslim untuk memberi bagian dari harta peninggalan kepada anggota keluarga yang seharusnya menerima bagian dari harta pewaris. Karena semasa hidupnya menurut hukum keluarga menjadi tanggung jawab pewaris, tetapi karena sesuatu hal maka tidak menerima warisan. Baik karena bukan kelompok ahli waris maupun terhalang dari ahli waris yang lain;
4. Anak biologis tidak termasuk kelompok ahli waris karena ia bukan anak sah pewaris. Tetapi karena ia menjadi tanggung jawab pewaris semasa hidupnya, maka pewaris wajib membuat wasiat untuk memberikan bagian dari harta peninggalannya kepada anak biologisnya;
5. Jika ternyata ayah kandung tidak membuat wasiat wajibah yang disyaratkan sebelum meninggal dunia, maka hakim melalui keputusannya dapat menetapkan berlakunya wasiat wajibah.

Ketentuan hukum mengenai kewajiban ayah biologis memberi harta kepada anaknya melalui wasiat wajibah ini tidak berlaku surut berdasarkan asas non

retroaktif. Dengan demikian, sejak dikeluarkan putusan tersebut semua ayah biologis wajib membuat wasiat untuk memberikan sebagian dari harta peninggalannya untuk anak biologisnya, sesuai fatwa MUI tersebut. Maka hak anak sumbang terhadap penerimaan harta waris menurut syariat islam di Indonesia menetapkan bahwa anak sumbang hanya dapat hak waris dari ibunya dan keluarga ibunya. Sebaliknya tidak menerima harta waris ayahnya atau dari kerabat ayahnya. Karena tidak ada hubungan di antara mereka yaitu hubungan darah. Namun anak sumbang ini akan tetap di penuhi kebutuhan hidupnya sebagai hukuman ta'zir bagi bapak biologisnya dan akan mendapat wasiat wajibah setelah ayahnya meninggal. Dan terhadap anak sumbang yang tidak sah ini karena adanya larangan perkawinana antara kedua orang tuanya, terdapat pada pasal 39 KHI dan pasal 30 dan pasal 31 KUHPerdara. Sehingga dalam hukum perdata, anak sumbang ini mempunyai hak atas tunjangan nafkah. Hal tersebut dijelaskan dal KUHPerdara yang terdapat pada pasal 867, pasal 868, dan pasal 869.

Pasal 867

“Ketentuan-ketentuan termaksud di atas tak berlaku bagi anak yang dibiuhkan dalam zinah atau dalam sumbang. Undang-undang memberikan kepada mereka hanya nafkah seperlunya.”

Pasal 868

“Nafkah itu diatur selaras dengan kemampuan bapak atau ibunya dan berhubung dengan jumlah dan keadaan para waris yang sah.”

Pasal 869

“Apabila bapak atau ibunya sewaktu hidupnya telah mengadakan jaminan nafkah seperlunya guna anak yang dibiuhkan dalam zinah atau dalam sumbang tadi, maka anak itu tak mempunyai tuntutan lagi terhadap warisan bapak atau ibunya.”

Beda halnya jika anak sumbang ini lahir dari perkawinan yang tidak sah, terhadap perkawinan tersebut ada kemungkinan dapat dilakukan pengakuan terhadap anak. Sehingga terhadap anak sumbang ada hak atas nafkah maupun warisan dari kedua orang tua yang membenihkannya. Karena perkawinan yang mendapatkan dispensasi dari presiden, maka mengenai waris anak sumbang ini pun sama dengan anak diluar nikah yang sah pada umumnya. Sehingga ada kemungkinan seorang anak sumbang ini akan memperoleh bagian dari warisan kedua orang tuanya atau keluarga orang tuanya. Sebagaimana diatur pada pasal 873 KUHPerdara bahwa:“Jika salah seorang keluarga sedarah tersebut di atas meninggal dunia dengan tak meninggalkan sanak saudara dalam derajat yang mengizinkan pewarisan, maupun suami atau istri yang hidup terlama, maka si anak luar kawin adalah berhak menuntut seluruh warisan untuk diri sendiri dengan mengesampingkan negara.”

Pada pasal tersebut menetapkan bahwa harta warisan itu dengan tidak adanya penerus keempat dan dengan kehadiran seorang janda, maka akan pindah di bawah kendali Negara. Maka anak sumbang inilah yang akan memperoleh harta warisan itu. Dengan demikian anak sumbang ini tidak dapat menuntut harta warisan itu, bilamana tali kekeluargaan antara bapak dan ibunya dan yang meninggalkan warisan itu ialah lebih dari tingkat ke empat.

Adapun putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, terkait pasal 43 ayat (1), bahwa: “Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya punya hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.”

Dari putusan tersebut anak yang lahir di luar nikah kini memiliki secercah harapan untuk mendapatkan hak waris dari ayah kandungnya yakni salah satunya berupa harta warisan. Sehingga anak luar nikah ini memiliki hak dan tanggung jawab timbal balik dengan kedua orang tuanya begitu dia memiliki hubungan perdata dengan ayah kandungnya. Pasal 45 sampai pasal 49 UU Perkawinan menjelaskan tanggung jawab dan hak orang tua. Untuk itu anak sumbang berhak mewarisi harta warisan ayah kandungnya sebagai pihak yang berbadan hukum (*persona in judicio*) sebagai akibat putusan Mahkamah Konstitusi. Tetapi harus dapat membuktikan adanya hubungan darah dengan menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau bukti hukum lainnya.

5. Kesimpulan

Kedudukan hukum anak sumbang dalam hukum islam yaitu berkedudukan sebagai anak diluar perkawinan yang tidak sah karena larangan perkawinan antara ibu dan bapak biologisnya yang mempunyai hubungan darah atau anak dari hasil perzinahan kedua orang tuanya. Sebagaimana dijelaskan dalam sumber hukum islam, terkait nasab anak sumbang hanya dinasabkan pada ibunya dan keluarga ibunya, yang terdapat dalam KHI pasal 100. Disamping itu, dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, bahwa apabila dapat dibuktikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain, maka anak yang lahir di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan kedua orang tuanya. Karena termasuk anak di luar nikah, keputusan itu juga berlaku untuk anak sumbang.

Mengenai hak waris anak sumbang terhadap penerimaan harta waris menurut hukum islam di Indonesia yaitu tidak ada hak waris anak sumbang dalam penerimaan harta warisan utamanya pada ayah biologisnya. Namun anak sumbang hanya dapat saling mewarisi dari ibunya dan keluarga ibunya saja, terdapat dalam pasal 186 KHI dan fatwa MUI. Aturan yang mengatur hak waris luar kawin yang diakui sah menurut KUHPerdata yaitu terdapat pada pasal 862 sampai pasal 866. Dan dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tersebut, anak sumbang dapat saling mewarisi dengan kedua orang tuanya. Apabila dapat dibuktikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi atau alat bukti lain.

Daftar Pustaka

Abdul Azhim bin Badawi Al-Khalafi. (n.d.). *Al-Wajiz fi Fiqhis sunnah wal kitabil Aziz*. Pustaka as-Sunnah.

Ahmad Haries. (2014). Pembagian Harta Warisan Dalam Islam. *Jurnal Diskursus Islam*, 2(2), 191.

- Ahmad Viki. (2022). *Seorang Ayah di Bima Tega Perkosa Anak Kandungnya hingga Melahirkan*, <https://ntb.idntimes.com/news/ntb/ahmad-viki/seorang-ayah-di-bima-tega-perkosa-anak-kandungnya-hingga-melahirkan-1>.
- Ali Afandi. (1997). *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian*. PT Rineka Cipta.
- Anshary dkk. (1995). *Problematika Hukum Islam Kontemporer*. Pustaka Firdaus.
- Azyumardi Azra. (2005). *Ensiklopedi Islam*. PT Ichtiar Baru Van Hove.
- Global Planet News. (2020). *Ayah Perkosa Anak Kandung Hingga Hamil 2 Kali*, <http://globalplanet.news/kriminal/30946/ayah-perkosa-anak-kandung-hingga-hamil-2-kali>.
- Hasan Ayyub. (2008). *Fikih Keluarga, Penerjemah Abdul Ghofur, Pustaka Al-Kautsar*. Pustaka Al-Kautsar .
- Idon Tanjung. (2022, March). *Ayah di Pekanbaru Perkosa Anak Kandung Selama 10 Tahun hingga Melahirkan 3 Orang Anak*, <https://regional.kompas.com/read/2022/03/02/154044978/ayah-di-pekanbaru-perkosa-anak-kandung-selama-10-tahun-hingga-melahirkan-3?page=all>.
- Mardani. (2017). *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesi (III)*. PT Raja Grafindo Persada.
- Mardatilla Harza Tomaluhu, La Ode Angga, & Sabri Fataruba. (2021). *Kedudukan Anak Sumbang Dalam Penerimaan Hak Nafkah Hidup Ditinjau Dalam Perspektif Hukum Islam. Jurnal Ilmu Hukum , 1(10), 1018*.
- Mu'ammal Hamidy. (1978). *Perkawinan dan Persoalannya dalam Islam*. PT Bina Ilmu.
- Poerwadarminta. (2006). *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. PT Bale Pustaka.
- Rika Saraswati. (2009). *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*. PT Citra Aditya Bakti.
- Suhwardi K. Lubis, & Komis Simanjuntak. (1995). *Hukum Waris Islam (Lengkap dan Praktis)*. Sinar Grafika.
- Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy. (2010). *Problematika Hukum Islam Kontemporer*. Pustaka Rizki Putra.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. (1999). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka.
- Wahbah Al-Zuhaili. (2010). *Ahkam al-Aulad al-Natijin 'an al-Zina*,. Daurah ke-20 Majma' Fiqh Islami.

Wahbah Al-Zuhaili. (2011). *Fikih Islam Wa Adillatuhu, jilid 10, Penerj. Abdul Hayyie al-Kattani*. Gema Insani.